



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Provinsi Banten yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
  - c. bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN  
KEBANGSAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Banten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/ atau organisasi yang berbadan hukum.

6. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
10. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

## Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan Provinsi Banten yang berbasis kearifan lokal;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. kerja sama.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 6

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui :

- a. Pendidikan Formal
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/ atau
- d. kegiatan non kurikuler.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/ seminar/lokakarya/ bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 9

- (1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
  - a. kegiatan olahraga;
  - b. kegiatan keilmuan;
  - c. kegiatan sosial;
  - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
  - e. kegiatan lainnya.
- (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pendidikan, pemuda, dan olah raga;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. kebudayaan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Instansi/lembaga vertikal; dan
  - c. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelibatan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

### Pasal 13

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/santri/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. guru / pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. tokoh agama/adat/pemuda; dan
- g. masyarakat.

### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
  - a. media sosial;
  - b. media penyiaran; dan/atau
  - c. format digital dan non digital;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 15

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
  - a. partisipasi;
  - b. kesetaraan;
  - c. kebenaran;
  - d. keterbukaan;
  - e. kesesuaian;
  - f. kerjasama antar pihak;
  - g. kreatifitas;
  - h. akademik; dan
  - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB III  
MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN  
KEBANGSAAN

Pasal 16

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Wawasan Kebangsaan; dan
  - c. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. Pancasila:
    1. sejarah lahirnya Pancasila;
    2. sejarah Indonesia;
    3. Pancasila dasar Negara;
    4. Pancasila pemersatu bangsa; dan
    5. aktualisasi Pancasila.
  - b. Wawasan Kebangsaan:
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Bhinneka Tunggal Ika;
    3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    4. aktualisasi wawasan kebangsaan.
  - c. Muatan lokal:
    1. Nilai-nilai budaya Provinsi Banten; dan
    2. lagu-lagu nasional dan daerah.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
  - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- c. membantu melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
- a. peningkatan pelayanan publik;
  - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
  - c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik secara fungsional maupun secara ekonomis
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
  - a. Instansi/lembaga vertikal;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Perguruan tinggi;
  - d. Organisasi kemasyarakatan;
  - e. Organisasi kepemudaan;
  - f. Partai politik; dan/atau
  - g. Masyarakat
- (3) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 21

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 Desember 2022  
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

diundangkan di Serang  
pada tanggal 28 Desember 2022

AL MUKTABAR

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

M. TRANGGONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (8-287/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



HADI PRAWOTO  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670619 199403 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya.

Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks daerah Provinsi Banten, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila itu sendiri.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Wawasan Kebangsaan serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme

Indonesia (inklusi sosial). Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Banten baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Hingga saat ini, Provinsi Banten sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

#### I. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas.

##### Pasal 2

Cukup jelas.

##### Pasal 3

Cukup jelas.

##### Pasal 4

Cukup jelas.

##### Pasal 5

Cukup jelas.

##### Pasal 6

Cukup jelas.

##### Pasal 7

##### Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan

ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam- jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non Kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satunya contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/bimbingan teknis merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti Sinau Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas

#### Huruf e

Kegiatan lain yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, dapat berupa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 9

Cukup Jelas

#### Pasal 10

Cukup Jelas

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud Perangkat Daerah lainnya yaitu:

1. Biro Hukum;
2. Badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian;
3. Sekretariat DPRD;
4. Dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
5. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan/atau
6. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak kependudukan dan keluarga berencana.

#### Pasal 12

##### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dirnaksud dengan "instansi/ lembaga vertikal" adalah kementerian dan/ atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kreatifitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Nilai-nilai Daerah, antara lain filosofi dan sejarah Daerah Provinsi Banten, tata nilai budaya Provinsi Banten.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukupjelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukupjelas.

Pasal 21

Cukupjelas.

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 100